

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Kewarisan Islam

##### a. Pengertian Dan Sumber Hukum Waris

Waris merupakan peristiwa hukum yang menjadikan berpindahnya harta peninggalan kepada keturunannya atau biasa disebut dengan ahli waris. kata waris sebenarnya berasal dari kata “warasa-yasu-warisan” yang menyiratkan hal-hal yang bisa di wariskan, sesuatu yang diwariskan bukan hanya harta peninggalan, namun bisa juga dengan ilmu pengetahuan, posisi, kehormatan dan lain sebagainya, karena sifatnya tidak terbatas selagi itu adalah hal-hal positif.<sup>18</sup> Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan (tirkah) kepada ahli waris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang bisa didapatkan oleh masing-masing ahli waris.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, warisan disebut sebagai faraidh, yaitu bagian tertentu yang dibagikan kepada semua orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Ilmu faraidh telah membicarakan tentang bagaimana mengalihkan hak dan kewajiban ahli waris, siapa mendapat apa, kapan harta dibagi, dan bagaimana pembagian harta peninggalan ahli waris secara adil sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, As-sunah, ijma' ulama, dan ijtihad ulama.<sup>20</sup>

Ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>21</sup> menurut Kompilasi

---

<sup>18</sup> M Athoillah, *fikih waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* (Bandung : Yrama Widya, 2013), 1.

<sup>19</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung :PT Raja Grafindo, 2014), 3.

<sup>21</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam pasal 174 disebutkan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :<sup>22</sup>

c. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

d. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Sumber hukum kewarisan Islam telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan Hadits, ijma' dan ijtihad para sahabat, Imam-Imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber hukum islam yang pertama, begitu juga dengan kewarisan. Ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang waris dan pembagiannya, salah satunya adalah QS An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan : “Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Al-Anfal ayat 75, Tim Ziyad Qur'an), 186.

## 2. Hadits

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :  
 “Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya.  
 Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat  
 nasabnya dengan si mati”. (HR Bukhari).

## 3. Ijtihad dan Ijma’

Ijtihad dan ijma’ merupakan sumber hukum kewarisan selanjutnya setelah Al-Qur’an dan Hadits, ijma’ adalah kesepakatan seorang ulama atau sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW,<sup>24</sup> dan ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai kewarisan yang belum atau tidak disepakati.<sup>25</sup>

### b. Rukun Dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga yaitu :

#### a. Pewaris

Orang yang mewariskan harta peninggalan nya kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan, pewaris harus seseorang yang sudah meninggal dan mempunyai harta peninggalan untuk dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>26</sup>

#### b. Penerima waris

Orang yang mempunyai hak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kerabat dekatnya saat meninggal dunia. Atau bisa disebut dengan ahli waris, untuk menjadi ahli waris tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang

<sup>24</sup> Mardani, “*Hukum Kewarisan Islam*”, 14.

<sup>25</sup> Mardani, “*Hukum Kewarisan Islam*”, 14.

<sup>26</sup> Ibid., 26.

telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang dan sumber hukum lainnya.<sup>27</sup>

c. Harta warisan

Harta warisan juga dikenal sebagai tirkah (tarikah), yang artinya adalah suatu harta benda atau harta peninggalan yang diserahkan oleh kerabat yang telah wafat.<sup>28</sup> Ini bisa berbentuk properti maupun hak yang memungkinkannya untuk diserahkan. seperti hak utang ahli waris, hak qishah, mahar yang belum dibayar, dan sebagainya.

**c. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya**

Ahli waris merupakan orang yang berhak mempunyai warisan, karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan yang lainnya. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris islam dibagi kedalam 3 golongan,<sup>29</sup> yaitu:

a. Dzawil furudh (Ashab Furudh)

Dzawil furudh adalah ahli waris yang sudah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an, yaitu 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3; dan 1/6.<sup>30</sup>

1. Furudh 1/2, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:

- Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja
- Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
- Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak

2. Furudh 1/4, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Ibid., 27.

<sup>28</sup> Ibid., 25.

<sup>29</sup> Ibid, 51.

<sup>30</sup> Mardani, "Hukum Kewarisan Islam", 37-38.

- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak
  - Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak
3. Furudh 1/8, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:
- Istri, bila pewaris meninggalkan anak
4. Furudh 1/6, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:
- Ayah, bila pewaris anak
  - Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak
  - Ibu, bila pewaris meninggalkan anak
  - Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
  - Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak
  - Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
5. Furudh 1/3, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara
  - Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang
6. Furudh 2/3, ahli waris yang menerima bagian ini adalah:
- Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang
  - Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

b. Ahli waris Ashabah

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang mendapat bagian tertentu (dzawil furudh), maka seluruh harta warisan tersebut diserahkan kepada ashabah.<sup>31</sup> Namun jika ada ahli waris yang mendapat

---

<sup>31</sup> Ibid., 38

bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah. Ashabah ada tiga macam, yaitu :

1. Ashabah bin nafsi

Ashabah bin nafsi artinya setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerimaannya adalah penerima ashabah dalam bentuk dan keadaan. Penerima ashabah bin nafsi adalah yang paling dekat dalam menerima warisan,<sup>32</sup> yaitu:

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
- Bapak
- Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum putus dari pihak bapak
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seapak
- Anak saudara laki-laki kandung
- Anak saudara laki-laki seapak
- Paman yang sekandung dengan bapak
- Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak

2. Ashabah bil ghairi

---

<sup>32</sup> Ibid., 39.

Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudara perempuan menjadi ashabah
- Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya perempuan menjadi ashabah
- Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya perempuan menjadi ashabah

### 3. Ashabah ma'al ghairi

Ashabah ma'al ghairi adalah ashabah bersama orang lain. Ashabah ini hanya dua macam, yaitu:<sup>34</sup>

- Saudara perempuan sekandung  
Apabila semua ahli waris sudah mengambil bagian nya masing-masing maka sisanya adalah milik saudara perempuan sekandung. Namun ini terjadi apabila ahli warisnya adalah seorang perempuan, baik saudara sekandung, anak perempuan maupun cucu.
- Saudara perempuan seapak  
Saudara perempuan seapak dapat menjadi ashabah ma'al ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki

### c. Dzawil arham

---

<sup>33</sup> Ibid., 39-40

<sup>34</sup> Ibid., 40.

Dzawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan aschabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.<sup>35</sup>

#### **d. Asas-asas kewarisan Islam**

Ada beberapa asas dalam kewarisan Islam yang menunjukkan struktur hukum waris Islam yang khas.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menyebutkan tujuh (7) asas kewarisan, antara lain:

##### **a. Asas ijabari**

Dalam waris Islam, asas ijabri terjadi pada saat berpindahnya harta warisan kepada orang yang mendapatkan waris tersebut terjadi secara langsung atas ketentuan Allah SWT dan tidak dipertanggungkan oleh ahli waris ataupun pewaris.

##### **b. Asas bilateral**

Dalam hukum waris Islam, warisan dibagikan secara dua arah (melalui dua pihak) menurut asas bilateral. Peristiwa ini menunjukkan bahwa harta dapat diwariskan untuk semua orang. Secara teori, aturan ini tidak menghentikan seseorang untuk mewarisi atau diwariskan.

##### **c. Asas individual**

Asas individual menginstruksikan bahwa hukum Islam memiliki standar warisan tunggal, dan itu menyiratkan bahwa harta peninggalan dapat dibagi antara setiap ahli waris untuk diklaim secara individu. Dalam praktiknya, setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri dan tidak diwajibkan oleh

---

<sup>35</sup> Ibid., 41.

<sup>36</sup> Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 23.

orang lain. Setiap ahli waris berhak atas bagian warisan, yang kemudian dibagi di antara mereka menurut proporsi nilai masing-masing bagian.

d. Asas keadilan berimbang

Sesuai dengan asas ini, pembagian warisan harus seimbang antara hak seseorang dengan tanggung jawabnya. seperti laki-laki dan perempuan, yang haknya sebanding dengan tanggung jawab mereka. Warisan ahli waris pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab ahli waris terhadap keluarganya menurut sistem pewarisan Islam.

e. Asas semata akibat kematian

Asas ini memiliki arti bahwa harta warisan tidak dapat diberikan kepada kerabat atau ahli waris lainnya jika pemiliknya belum meninggal dunia. Menurut hukum Islam, pengalihan harta seseorang yang masih hidup tidak termasuk dalam konsep pewarisan.

f. Asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh pengadilan agama/mahkamah syar-iyah secara *ex officio* maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan.

g. Asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil maka terhadap kasus waris yang pewarisnya

meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.<sup>37</sup>

## **B. Pengangkatan Anak**

Anak angkat merupakan anak yang diangkat oleh suatu keluarga dan masih diketahui nasab keluarganya<sup>38</sup>, biasanya anak angkat diangkat karena tujuan tertentu. Di Indonesia pengangkatan anak disebut juga dengan kata adopsi, adopsi dalam istilah Arab disebut dengan tabanni yang artinya menjadikan seseorang sebagai anak atau mengambil anak angkat. Pasal 171(h) KHI menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”<sup>39</sup>. menurut pasal tersebut anak angkat baru dianggap sah sebagai anak angkat apabila sudah mendapatkan putusan pengadilan, serta kewajiban orang tua yang mengangkat anak tersebut adalah memastikan anak tersebut hidup nyaman dengan menanggung biaya hidupnya sehari-hari.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pengangkatan anak untuk dianggap sebagai anak kandung, justru dalam agama Islam pengangkatan anak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan nafkah, bertanggung jawab dengan pendidikan, dan memberi anak angkat cinta dan kasih sayang. Pengangkatan anak diperbolehkan jika dalam pelaksanaannya orang tua angkat memnganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandung yang mendapatkan warisan. Karena antar anak kandung dan anak angkat tidak memiliki hubungan darah, wali-mewali dan hubungan

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (2014), 160-161.

<sup>38</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana 2016), 84.

<sup>39</sup> Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam

warits mewarits. Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>40</sup>

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua macam pengertian pengangkatan anak,<sup>41</sup> yaitu:

1. Membesarkan anak orang lain untuk benar-benar fokus memberikan kepedulian serta rasa sayang dan tidak diberi situasi seperti anak kandung. Hanya saja, anak angkat dianggap seperti anak sendiri oleh orangtua angkatnya.
2. Membesarkan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan diberi status anak kandung, sehingga anak angkat mendapatkan nama keturunan orang tua baru (nasab) dan saling mewarisi.

Pengangkatan anak diatur dalam surat Al-Azhab ayat 4, 5, dan 37 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي نُظَاهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ \* (4) اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاَحْسَبُوا لَهُمْ سُبُلًا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا يُجُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا سُبُلَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَظِيمٌ الْبَدِيعِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ \* (5) وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا \* (5)

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada

<sup>40</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal hukum diktum*, 14 No.2 (Desember 2016), 185.

<sup>41</sup> Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Islam”, *jurnal dinamika hukum*, 9 No. 2 tahun (Mei 2009), 155.

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Azhab (33):4-5).<sup>42</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِينِي

فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ

اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. al-Azhab (33): 37).<sup>43</sup>

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa anak angkat tidak boleh dinasabkan dengan ayah angkatnya. Ayat-ayat tersebut diturunkan karena budaya pengangkatan anak pada zaman jahiliyyah masih tidak terkendali, seperti ketidakjelasan nasab, waris dan perwalian. Begitu pula dalam ayat 37 diatas yang menegaskan bahwa ayah angkat boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, hal ini dikarenakan posisi anak angkat tidak memiliki nasab dan darah yang sama dengan ayah angkatnya. Hal ini berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah merupakan anak angkat nabi

<sup>42</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Al azhab ayat 4-5, Tim Ziyad Qur'an), 418.

<sup>43</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Al azhab ayat 33, Tim Ziyad Qur'an), 422.

Muhammad SAW, setelah memutuskan bercerai dengan Zainab karena tidak ada kecocokan diantara keduanya, Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW<sup>44</sup> seperti yang sudah dijelaskan pada ayat diatas.

Pada prinsipnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan, dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan orangtua angkatnya, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi di masa depan.

### C. Hukum Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Para Ulama'

Hukum Islam secara tegas melarang pengangkatan anak dengan tujuan yang salah, seperti yang disebutkan dalam pasal 171 KHI hubungan anak angkat dengan keluarganya hanyalah hubungan sosial yang hanya untuk di didik, di pelihara serta dipenuhi kebutuhan sehari-harinya, agama Islam melarang keras ada peralihan nasab antara anak angkat dengan keluarga kandungnya. Oleh karena itu anak angkat tidak termasuk dalam bagian ahli waris<sup>45</sup>, sebagaimana disebutkan dalam literatur hukum Islam bahwa hanya ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian warisan dari orang yang sudah meninggal, sebagai berikut<sup>46</sup> :

1. Kerabat dekat. Seperti anak dengan orang tuanya, cucu dengan kakek neneknya, dan lain sebagainya
2. Perkawinan, seperti suami dan istri
3. Wala'. kekerabatan yang muncul karena memerdekakan budak
4. Sesama agama islam. Ini bisa terjadi apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, biasanya harta warisan akan diserahkan

---

<sup>44</sup> Shidiq, "Fikih kontemporer", 87.

<sup>45</sup> Habiburrahman "Rekontruksi Hukum Kewarisan", 75.

<sup>46</sup> Imam Fauzi dan Masruri, "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam" *Jurnal Al Wasith*, 1 No.2, (2016), 97.

kepada lembaga baitul maal, lalu disalurkan kepada umat islam yang membutuhkan.

Dalam 4 hubungan sebab kewarisan diatas, anak angkat tidak termasuk dalam bagian ahli waris. Yang artinya anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya. Dalam tinjauan hukum islam aturan mengenai waris terhadap anak angkat tidak dibenarkan, karena anak angkat sendiri tidak termasuk dalam golongan ahli waris, dalam pasal 171 huruf (c) menyebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>47</sup> Sedangkan syarat pembagian waris yaitu (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; (3) adanya harta warisan.<sup>48</sup> Diantara ketiga syarat pembagian waris syarat yang kedua adalah adanya ahli waris, jika dilihat dalam pasal 171 huruf (c) anak angkat tidak termasuk bagian ahli waris. Karena ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dalam hukum islam hubungan kekerabatan sangat diagungkan, seperti yang diatur dalam QS Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

<sup>47</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 25-27.

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>49</sup>

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa hubungan kerabat itu lebih berhak terhadap sesama sama halnya dengan kewarisan, dalam hukum kewarisan hubungan kerabat lebih diutamakan daripada yang lainnya, seperti dalam hal pembagian warisan, apabila ada hibah dan wasiat wajibah bagian nya tidak boleh lebih banyak daripada ahli waris,<sup>50</sup> dalam literasi hukum Islam hibah dan wasiat boleh dilakukan hanya sebanyak 1/3.

Tujuan dari mengangkat anak menurut Islam yakni hanya sebatas menolong, memberi nafkah lahir dan batin serta mendidik agama anak angkat tersebut. Karena itu, status anak angkat jika dihubungkan dengan orang tua angkatnya adalah orang lain yang mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. Orang tua angkat tidak boleh mengganti nasab anak angkat menjadi nasab dirinya sendiri
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan waris jika orangtua angkatnya meninggal, hal ini dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya
3. Hubungan anak angkat dengan keluarga orangtua angkatnya tidak menghilangkan kemahraman.<sup>51</sup>

Namun Islam mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan anak dengan wasiat, dalam hukum Islam wasiat dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Seperti yang tertuang dalam pasal 209 (2) KHI yang berbunyi “sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi

---

<sup>49</sup> Kementrian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Al-Anfal ayat 75, Tim Ziyad Qur'an), 186.

<sup>50</sup> Sidik Tono, *Kedudukan Qasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia), 62.

<sup>51</sup> Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 91.

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>52</sup> Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa anak angkat meskipun tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya, dia berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat itu sendiri adalah suatu pemberian dari pewaris kepada orang lain dalam bentuk warisan yang berlaku setelah orang yang diwariskan meninggal dunia, sedangkan wasiat wajibah adalah kewenangan yang dijalankan oleh hakim untuk memberikan wasiat wajibah dari orang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>53</sup> Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$ , namun bagian  $\frac{1}{3}$  untuk anak angkat ini pada awalnya banyak pertentangan dari ahli waris yang merasa dirugikan, ahli waris merasa hak mereka tergantikan karena adanya pengakuan kedudukan dari anak angkat menjadi ahli waris pengganti. Dalam hal ini Idris Ramulyo membawakan teks dari Undang-Undang Hukum wasiat Mesir Tahun 1946 No. 71 dalam fasal 76, 77 dan 78 yang menyebutkan: Menetapkan wasiat wajibah berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir dan tabi'in besar, ahli fikih dan ahli hadits antara lain Said Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Yhawus, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm. Bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayah atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 120.

<sup>54</sup> Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 81.

Menurut Imam Syafi'i anak angkat merupakan seorang anak yang terbuang percuma dan tidak punya penanggung jawab.<sup>55</sup> Sedangkan Pengertian Tabanni (adopsi) menurut Imam Syafi'i ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang mana di bagi menjadi 2 masalah.<sup>56</sup>

1. Jika dalam satu keluarga yang mengangkat anak lalu orang tua angkatnya menganggap dan meyakini bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandungnya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak diperbolehkan
2. Jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

Dalam hal pewarisan, anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak menerima warisan. Namun, wasiat dan hibah dapat digunakan untuk menghindari masalah ini. Al-Wajibah, atau wasiat wajib adalah istilah yang digunakan para ulama, khususnya ulama fikih, untuk menyelesaikan persoalan status waris anak angkat. Sebagaimana di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan tentang wasiat wajibah sebagai bentuk sikap mengenai permasalahan kewarisan anak angkat, adalah sebagai berikut: “Yang dikenal dikalangan ulama fiqih adalah istilah Al-Wajibah (wasiat wajib) untuk menyikapi permasalahan status kewarisan anak angkat. Al-Wajibah(wasiat wajib) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), 85.

<sup>56</sup> Abdul Halim dan Khuzaimah, “Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi’i”, *Jurnal Masadir*, 01 No.01 (April 2021), 77.

<sup>57</sup> Imam Fauzi dan Masruri, “Status Kewarisan Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 1 No. 2, (2016), 98.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, Sa'id Ibnul Musayyab, Adh-Dhahak, Thawus serta Hasan Al-Basri dan Imam Ahmad berpendapat wajibnya wasiat bagi siapa saja yang mempunyai harta.<sup>58</sup> Ibnu Hazm juga berpendapat, apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak memberikan sebagian harta peninggalan kepada kerabatnya sebagai wasiat wajibah. Sedangkan Dasar hukum wasiat menurut Imam Syafi'i adalah QS Al-Baqarah (2) ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”<sup>59</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa permintaan membuat wasiat ini adalah untuk ahli waris yang tidak memenuhi syarat untuk mewaris. Melalui pemberian sukarela (tabarru), wasiat memberikan hak untuk memiliki atau memperoleh manfaat dari sesuatu setelah pewaris meninggal dunia. Keabsahan wasiat kemudian ditentukan oleh semua madzhab dan penerimaannya dalam aturan Islam. Suatu wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) ketika orang itu dalam keadaan sehat dan tidak sakit, atau ketika orang itu sakit dan menderita kematian atau penyakit lain.

#### **D. Sistem Pembaharuan Kewarisan di Indonesia**

Selama masa kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum

<sup>58</sup> Misno, “Wasiat Wajibah Untuk Angkat Dalam KHI dan FIKIH”, *adliya*, 11 No. 1, (juni 2017), 116.

<sup>59</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid (Al-Baqarah ayat 180, Tim Ziyad Qur'an), 27.

Islam sebagai sumber auctoritatif.<sup>60</sup> Sumber persuasif dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang diterima sebelum diyakini. Sedangkan sumber persuasif adalah sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum. Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah (Peradilan Agama) dan Mahkamah Syari'iyah di provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan salah satu wewenang Peradilan Agama adalah kewarisan.<sup>61</sup>

Setelah Peradilan Agama diresmikan hukum Islam yang diterapkan oleh para Hakim di Pengadilan Agama masih cenderung simpang siur karena banyaknya permasalahan dan penyelesaian yang berbeda-beda dan banyaknya perbedaan pendapat antar ulama'. Karena pada masa itu Hukum Islam yang berlaku hanyalah hukum yang tidak tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab fiqh yang dianggap sebagai hukum pasti yang harus diberlakukan bukan sebagai fatwa ulama yang hanya dijadikan pertimbangan hukum dalam penerapan hukum. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.<sup>62</sup> Hukum Kewarisan Islam tercantum dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari 6 bab dan terinci dalam 44 pasal. Secara garis besar materi hukum kewarisan Islam sebagai berikut : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171), Bab II

---

<sup>60</sup> Mardani. *Hukum Kewarisan Islam*, 145.

<sup>61</sup> Ibid, 146.

<sup>62</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Al-Qalam*, 26 No. 1 (April 2009), 136.

Ahli Waris (Pasal 172-175), Bab III Besarnya Bagian (Pasal 176-191), Bab IV Aul dan Raad (Pasal 192-193), Bab V Wasiat (Pasal 194-209), dan Bab VI Hibah (pasal 210-214).<sup>63</sup>

Kompilasi Hukum Islam ini berlandasan dari Al-Qur'an dan hadits, serta berisi tentang rangkuman-rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab ulama fikih yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim-hakim Pengadilan Agama sebelumnya, kemudian semua bahan hukum tersebut dirumuskan menjadi satu seperti peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah Kompilasi Hukum Islam diberlakukan melalui keputusan presiden untuk digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

---

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 152.